

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pengolahan makanan saat ini sangat pesat termasuk di Indonesia. Meskipun perkembangannya cukup sangat pesat, tetapi tetap harus menjaga dan menjamin mutu serta keamanan dari setiap produk makanan yang akan di jual di pasaran, termasuk salah satunya adalah memperhatikan tanggal masa pakai suatu produk makanan (masa kadaluwarsa). Makanan Kadaluwarsa telah di atur dalam Peraturan Menteri R.I“Nomor.180/Men.Kes/IV/85 tentang Makanan Kadaluwarsa.” Pasal 1 huruf c menyatakan bahwa “makanan kadaluwarsa adalah makan yang telah lewat daluwarsa”.¹

Produk makanan yang diedarkan harusnya memperhatikan tanggal kadaluwarsa, karena apabila masih ada makanan yang telah atau melebihi batas penggunaan maka akan berisiko mengganggu kesehatan manusia. Konsumen lebih cenderung memilih makanan yang lebih murah tanpa mempertimbangkan kualitas dari makanan dan tidak teliti dalam memilih produk makanan apakah makanan tersebut telah rusak kemsannya atau telah kadaluwarsa.

Makanan kadaluwarsa masih banyak di jumpai di Indonesia, seperti di pasar-pasar tradisional maupun warung-warung kecil. Tak hanya itu di Super Market terkenal pun masih di jumpai makanan yang telah kadaluwarsa atau habis masa penggunaannya. Banyak pelaku usaha yang berbuat curang dalam melakukan penjualan terhadap makanan yang akan habis masa daluwarsanya. Misalnya saja pelaku usaha melakukan potongan harga (*discount*) terhadap produk makanan, apalagi ketika menjelang Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri. Sebagai salah satu cara agar dagangannya laku dan tidak mengalami kerugian. Teruma di toko pusat oleh-oleh. Apalagi Yogyakarta merupakan salah satu pusat wisata terbesar di Indonesia, secara otomatis banyak toko yang menjual oleh-oleh khas dari Yogyakarta. Seperti bakpia, getuk, dan lain-lain yang merupakan makanan yang tidak bertahan lama. Sehingga banyak pelaku usaha yang menjual makanan yang habis masa berlakunya.

Pada penghujung tahun 2016 PEMDA DIY melalui BPOM dan Dinas Perindustrian Perdagangan melakukan pengawasan terhadap 62 pusat oleh-oleh di wilayah Yogyakarta. Dalam pengawasan tersebut masih ditemukan pelaku usaha yang masih menjual makanan kadaluwarsa yang masih di pajang pada etalase tokonya. Sehingga pelaku usaha di minta untuk memusnahkan makanan yang telah tidak layak di konsumsi lagi. Dan bagi para konsumen di harapkan untuk lebih teliti memilih produk makanan yang ingin dikonsumsi. Terutama lebih memperhatikan bagian kemasan produk

tersebut apakah ada kemasan yang rusa atau telah kadaluwarsa.² Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 29 dan pasal 30 menjelaskan mengenai pembinaan dan pengawasan. Hal ini yang di lakukan oleh BPOM dan Dinas Perindustrian Perdagangan.

Selain dari itu dalam menjamin mutu pangan di butuhkan juga Dinas Kesehatan sebagai isntansi pemerintah lainnya.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyatakan bahwa “Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota adalah satuan kerja pemerintahan daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang kesehatan di kabupaten/kota” (Pasal 1 angka 3)³. Hal ini menunjukkan bahwaPemerintah ikut andil dalam melakukan pengawasan terhadap makanan kedaluwarsa yang beredar di toko oleh-oleh Yogyakarta sebagai unsur pelaksanaan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan, maka dengan demikian, penulis tertarik untuk membahas dan menjadikan proposal skripsi dengan judul “ PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN TERHADAP PEREDARAN MAKANAN KEDALUWARSA BAGI PERLINDUNGAN KONSUMEN ”.

²Danar Widiyanto, Beli Oleh-Oleh, Jangan Lupa Perhatikan Kode Kadaluarsa, 27 Desember 2016, http://www.krjogja.com/web/news/read/19827/Beli_Oleh_Oleh_Jangan_Lupa_Perhatikan_Kode_Kadaluarsa, diakses 9 Mei 2017, jam 22.58.

³Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Kesehata Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa bagi perlindungan konsumen ?
2. Apa hambatan yang dialami oleh Pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa bagi perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa bagi perlindungan konsumen.
2. Untuk mengetahui hambatan yang di alami oleh pemerintah dalam pengawasan terhadap peredaran makanan kedaluwarsa bagi perlindungan konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Penelitian ini adalah ;
 - a. Manfaat teoritis :
 - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam Bidang Perdagangan mengenai perlindungan terhadap konsumen.
 - 2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis ;

- 1) Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pengawasan makanan kedaluwarsa serta bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen.
- 2) Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pemerintah DIY dalam menjamin kepastian hukum maupaun perlindungan hukum terhadap konsumen.

E. Sistematika Penulisan

BAB I.PENDAHULUAN

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan pengertian perlindungan konsumen, asas perlindungan konsumen, hak-hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha hak dan kewajibannya, pengawasan pemerintah, pengertian badan pengawas obat dan makanan, fungsi badan pengawas obat dan makanan, wewenang badan pengawas dan makanan, pengertian dinas kesehatan, pengertian makanan kedaluwarsa, penentuan produk pangan kedaluwarsa.

BAB III. METODE PENELITIAN

Menjelaskan jenis penelitian, bahan penelitian, lokasi pengambilan bahan penelitian, alat dan cara pengambilan bahan penelitian, dan teknis analisis bahan hukum, analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Membahas mengenai peran pemerintah dalam pengawasan terhadap makanan kadaluwarsa bagi perlindungan konsumen di D.I.Yogyakarta.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini akan menyimpulkan pembahasan yang tercantum dalam Bab IV dan juga berisikan saran-saran kepada pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN